


KYTA

Dr. Budi Endarto, S.H., M. Hum

INDEPENDENSI
KONSULTAN HUKUM
DI PASAR MODAL




KYTA

Dr. Budi Endarto, S.H., M. Hum

INDEPENDENSI

KONSULTAN HUKUM

DI PASAR MODAL



INDEPENDENSI KONSULTAN HUKUM DI PASAR MODAL

Oleh : Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum

Hak Cipta ©2024 pada penulis

Editor : Tim Penerbitan

Desain Cover : Elprize N K

Setting : Pangky

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin dari penulis.

Penerbit KYTA (Anggota IKAPI), Perum Nogotirto Aden No 10 RT 21/RW 17 Nogotirto, Gamping, Sleman – Yogyakarta

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

Endarto, Budi

- Ed. I – Yogyakarta, KYTA

32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24

Hlm iv + 198 ; 16 X 23 Cm

9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

ISBN : 978-623-396-150-9

E-ISBN : 978-623-396-149-3



I. Judul

1. Hukum

Kata Pengantar

Pasar modal sesuai fungsinya sebagai wadah yang mempertemukan pihak-pihak pemilik dana dan ingin berinvestasi dengan harapan akan mendapatkan imbalan dari investasi yang dilakukannya terhadap perusahaan yang memerlukan dana guna mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam fungsinya tersebut pasar modal memiliki karakter yang berbeda dan tidak ditemukan pada bidang keuangan lainnya.

Dalam kaitan dengan itu, memerlukan model perlindungan hukum yang ditujukan kepada pihak yang memiliki dana atau investor agar investasinya dapat terlindungi. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor melalui pendapat hukum yang diberikan oleh konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal secara independen. Independensi konsultan hukum pasar modal memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan eksistensi advokat pada umumnya. Hal tersebut semakin jelas apabila dilihat dari ketentuan pada Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Advokat. Konsultan hukum, dalam kedudukannya sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal memiliki kewajiban memberikan pendapat atau penilaian yang independen. Pendapat atau penilaian tersebut diberikan kepada emiten baik untuk kepentingan *Initial Public Offering* (IPO) maupun *corporate action* suatu perusahaan terbuka. Sikap independensi dimaksudkan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap emiten yang menggunakan jasa hukumnya semata, akan tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap investor, serta pemegang saham minoritas dan pemegang saham independen untuk transaksi di pasar modal.

Independensi yang menjadi kewajiban konsultan hukum merupakan implementasi prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) merupakan ruh bagi seluruh kegiatan di pasar modal. Penerapan prinsip keterbukaan dimulai sejak perusahaan melakukan penawaran umum efek baik yang bersifat ekuitas maupun efek bersifat utang dan/atau sukuk. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap investor melalui pengungkapan informasi material dalam prospektus yang diterbitkan oleh emiten. Penerbitan prospektus oleh emiten merupakan penerapan prinsip *full and fair disclosure* di pasar modal sebagai upaya pengembangan budaya *fairness*.

Hubungan hukum antara konsultan hukum dengan pengguna jasa atau emiten yang diikat dalam suatu kontrak, dengan demikian maka para pihak telah membangun perlindungan hukum internalnya masing-masing. Perlindungan hukum internal tersebut berbasis pada *privity of contract*. Namun demikian implementasi dari kontrak tidak mutlak atau bersifat otonom akan tetapi juga harus memperhatikan perundangan-undangan, kebiasaan dan kepatutan yang berkembang atau mempertimbangkan unsur heteronom. Bentuk perhatian terhadap unsur heteronom dalam pasar modal esensinya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor, pemegang saham minoritas dan pemegang saham independen.

Disadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan masukan atau saran untuk lebih menyempurnakan dari apa yang tersusun dalam buku ini.

Surabaya, Maret 2024

Dr. Budi Endarto, S.H., M. Hum.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	v
Bab 1.Pendahuluan.....	1
Bab 2.Pengaturan Pasar Modal di Indonesia	9
2.1. Otoritas Pasar Modal.....	13
2.2. Prosedur Penawaran Umum di Pasar Modal.....	19
Bab 3.Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal.....	23
3.1.Prinsip Keterbukaan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Investor di Pasar Modal.....	27
3.1.1.Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Pada Penawaran Umum.....	35
3.1.2.Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Pada Perusahaan Terbuka.....	44
3.1.2.1 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	46
3.1.2.2 Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan	54
3.1.2.3 Penawaran Tender	60
3.1.2.4 Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha	66
Bab 4.Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Investor di Pasar Modal	75
4.1. <i>Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)</i>	80
4.2. <i>International Organization of Securities Commissions (IOSCO)</i>	87
Bab 5.Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal	91
Bab 6.Karakteristik Profesi	95

Bab 7. Standar Profesi dan Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal	105
7.1. Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal	114
7.2. Kode Etik Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal	131
Bab 8. Prinsip Independensi Konsultan Hukum Di Pasar Modal	145
Bab 9. Hubungan Hukum Antara Konsultan Hukum Dengan Emiten	159
Bab 10. Pertanggungjawaban Konsultan Hukum di Pasar Modal	173
10.1. Pengaturan Tanggungjawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Amerika Serikat..	176
10.2. Pengaturan Tanggungjawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia	181
Bab 11. Penutup	187
Daftar Pustaka	191
Buku	191
Peraturan Perundang-undangan	195
Kamus	197
Sinopsis Penulis	198